

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 617/RSML/SK/XII/2015

TANGGAL : 3 DESEMBER 2015

TENTANG

PROGRAM KERJA UNIT SIRS TAHUN 2016 DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat dan diberlakukan Program Kerja Unit SIRS Tahun 2016 di RS Mata Undaan Surabaya;
 2. Bahwa Pemberlakuan Program Kerja Unit SIRS Tahun 2016 di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
 4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Program Kerja Unit SIRS Tahun 2016 di RS Mata Undaan Surabaya.
- Pertama** :
- Memberlakukan Program Kerja Unit SIRS Tahun 2016 di RS Mata Undaan Surabaya seperti yang terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua** :
- Surat Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal 01 Januari 2016.
- Ketiga** :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 3 DESEMBER 2015
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,



Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.